

Nomor : KSEI-0123/DIR/0119

Jakarta, 04 Januari 2019

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

**Yth. Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

**Perihal : Pengisian Nama Nasabah Dalam File Upload Format SDI (Static Data Investor) dan Pencantuman Nama Nasabah Dalam Daftar Pemegang Efek di KSEI**

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 9 huruf a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 74 /POJK.04/2017 Tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian, yang mengatur sebagai berikut:

*Dalam pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal untuk Nasabah, Partisipan **wajib menyampaikan data Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit memuat informasi:***

- a. **nama;**
- b. ....dst (sesuai peraturan diatas).

2. Butir 3.1.5 Peraturan KSEI nomor I-C tentang Sub Rekening Efek, yang mengatur sebagai berikut:

*3.1.5. Sub Rekening Efek dibuka atas nama 1 (satu) nasabah Pemegang Rekening, **sesuai dengan identitas nasabah Pemegang Rekening dimaksud, berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk Peraturan KSEI.***

serta sehubungan dengan surat KSEI nomor KSEI-29120/JKU/1018 perihal Nama Investor Individu pada *File Upload Format SDI* tertanggal 15 Oktober 2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1) Pengisian Nama Nasabah dalam File Upload Format SDI**

- a. Kolom (*field name*) *account description* dalam proses pembuatan *Single Investor Identification* dan/atau Sub Rekening Efek untuk Nasabah, agar diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i) Untuk Nasabah yang merupakan "INDIVIDU", diisi nama Nasabah sesuai dengan nama Nasabah yang tercantum dalam kolom *investor name* (*investor first name* dan *investor last name*) pada *File Upload Format SDI*;
  - ii) Mekanisme pengisian kolom *investor name* (*investor first name* dan *investor last name*) pada *File Upload Format SDI* sebagaimana butir i), merujuk pada surat KSEI tersebut di atas, dan Pemegang Rekening wajib memastikan nama Nasabah dalam kolom tersebut telah sesuai;

- iii) Untuk Nasabah yang **bukan** merupakan "INDIVIDU", diisi nama Nasabah sesuai dengan nama Nasabah yang tercantum dalam kolom *InvestorCompanyName* pada *File Upload Format SDI*;
- b. Nama Nasabah baik dalam kolom (*field name*) *account description*, kolom *investor name*, maupun kolom *InvestorCompanyName* pada *File Upload Format SDI*, harus sesuai dengan dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

## 2) Pencantuman Nama Nasabah oleh KSEI dalam Daftar Pemegang Efek

Nama Nasabah yang dicantumkan dalam Daftar Pemegang Efek yang diterbitkan KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Nasabah yang merupakan "INDIVIDU", nama yang tercantum dalam Daftar Pemegang Efek adalah nama yang tercantum dalam kolom *holder name* di C-BEST;
- b. Untuk Nasabah yang **bukan** merupakan "INDIVIDU", nama yang tercantum dalam Daftar Pemegang Efek adalah nama yang tercantum dalam kolom *account name* di C-BEST;

Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atas informasi di atas, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Rekening KSEI (PRK) melalui telepon dengan Ibu Ajeng Makhriyani (52991145), Ibu Yosye Ajidan Namora (52991074), Bapak Pungkas Budhi Santoso (52991136), Bapak Defrian Ramadhio (52991073), atau melalui *e-mail* [pr@ksei.co.id](mailto:pr@ksei.co.id).

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
**Syafuddin**  
Direktur

  
**Hartati Handayani**  
Kepala Divisi Jasa Kustodian

**Tembusan:**  
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia